

Penegakan Hukum Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang Udara

Saghara Luthfillah Fazari *

Kata Kunci:

Lingkungan Hidup,
Ruang Udara,
Pencemaran,
Penegakan Hukum

Abstrak

Pembangunan yang dilakukan dengan mengeksploitasi sumber daya alam sering kali dilakukan tanpa memedulikan lingkungan, sehingga berdampak buruk bagi kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai macam masalah lingkungan hidup. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada kestabilan ekosistem dan mengakibatkan kerusakan bahkan bencana alam seperti pencemaran udara yang menyebabkan terganggu pemanfaatan ruang udara untuk mendukung kehidupan manusia seperti kegiatan penerbangan. Dalam Undang-Undang 32/2009, pemerintah mempertegas sanksi bagi pihak yang melanggar hukum termasuk melakukan pembakaran hutan dan lahan. Upaya penegakan hukum lingkungan hidup perlu dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keseimbangan ekosistem dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Keywords:

Environment, Air
Space, Pollution, Law
Enforcement

Abstract

Development by exploiting natural resources is often carried out without regard to the environment, so that it adversely affects environmental conditions and causes various kinds of environmental problems. Forest and land fires have an impact on the stability of the ecosystem and cause damage and even natural disasters such as air pollution which causes the disruption of the use of air space to support human life such as flight activities. In Law 32/2009, the government emphasized sanctions for those who violated the laws including burning forests and land. Enforcement of environmental law needs to be done to prevent environmental damage, preserve the environmental functions and ecosystem balance in order to realize environmentally sustainable development goals.

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dalam pembangunan, industrialisasi, teknologi dan perkembangan masyarakat yang semakin berkembang pesat yang tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan ekosistem lingkungan justru semakin memperbesar resiko kerusakan

lingkungan. Oleh sebab itu upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan seyogyanya juga harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga tetap mampu memwadahi dan mengakomodir kebutuhan akan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan tidak dapat mendukung jumlah kehidupan yang tanpa batas. Apabila bumi ini sudah tidak mampu lagi menyangga ledakan jumlah manusia beserta aktifitasnya, maka manusia akan mengalami berbagai

* Penulis koresponden: saghara26@yahoo.com

kesulitan. Pertumbuhan jumlah penduduk bumi mutlak harus dikendalikan dan aktifitas manusia pun harus memperhatikan kelestarian lingkungan (Sunu 2001:7). Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan di sini merupakan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya (Soemartono 1996:189), di mana peningkatan manfaat itu dapat dicapai dengan menggunakan lebih banyak sumber daya.

Hakikat pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan mencakup: (1) Kemajuan lahiriah seperti sandang, pangan, perumahan dan lain-lain; (2) Kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat dan lain-lain; (3) Kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial (Sunu 2001).

Oleh karena itu diharapkan pembangunan yang selama ini berorientasi ekonomi dapat menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu menyelesaikan beberapa masalah utama untuk menjawab permasalahan lingkungan kedepan, antara lain beberapa kebijakan strategis yang dapat digunakan agar dapat menurunkan tingkat kerusakan lingkungan yang telah dihadapi oleh Indonesia, dan kebijakan tersebut juga dapat menjawab keinginan para pihak di bidang lingkungan hidup sehingga dapat tercipta keselarasan lingkungan yang dicita-citakan. Kebijakan strategis yang dimaksud misalnya dalam pemberian izin oleh pemerintah terhadap kegiatan strategis dan berdampak penting bagi lingkungan seperti izin pemanfaatan hutan dan pertambangan. Hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak secara tegas diterapkan dalam menindak para pelaku yang semena-mena mencari keuntungan sendiri dengan merusak lingkungan. Oleh karena itu diperlukan upaya dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

1.2 Pemanfaatan Ruang Udara

Pengertian ruang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 (UUPR 26/2007) yaitu "Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan

makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya" (Republik Indonesia 2007) Pemanfaatan yang tepat serta didukung oleh perangkat hukum internasional maupun nasional yang berlaku ditambah sumber daya yang berkualitas, akan memberikan keunggulan bagi Indonesia dalam memanfaatkan ruang udaranya sebagai salah satu sumber daya nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk mewujudkan amanat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dalam UUPR 26/2007 dinyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang dalam pelaksanaan wewenangnya ialah dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan yang dimaksudkan untuk melestarikan, mengembangkan, melindungi dan/atau mengoordinasi keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil dan berkelanjutan. Penetapan kawasan yang strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah yang benar berdasarkan penataan ruang yang dapat diharapkan, yaitu: (a) Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil dan bermanfaat serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (b) Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (c) Tidak menjadi penyebab terjadinya penurunan kualitas ruang.

Suatu penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem yang memiliki keterpaduan sebagai ciri utamanya. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan dalam suatu pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik itu oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapapun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Masalah ruang udara, yang pada abad ke 21 ini ditandai dengan kemajuan di hampir semua aspek kehidupan yang kemudian mendorong tumbuhnya arus globalisasi dan liberalisasi merupakan masalah strategis. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa teknologi penerbangan memacu berkembangnya industri jasa transportasi udara. Dalam hal ini, pemanfaatan ruang udara terkait erat dengan kegiatan industri penerbangan.

Pemerintah negara-negara Asia tenggara atau *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) telah menyepakati untuk mengimplementasikan kebijakan ASEAN *open sky* pada tahun 2015. Kebijakan ini akan memberikan dampak kepada dunia penerbangan, khususnya pada aspek kebebasan terbang melintasi negara-negara ASEAN (Silalahi dan Wirabrata 2013). Munculnya kebijakan *open sky* tersebut bertalian dengan pemanfaatan ruang udara bagi kepentingan penerbangan.

Sebagai suatu hak penuh dan utuh dari suatu negara (*complete and exclusive right of the state*), ruang udara memiliki potensi yang dapat memberikan kontribusi yang dapat mendatangkan pendapatan bagi suatu negara khususnya negara Indonesia sebagai negara maritim dan negara yang memiliki ruang udara cukup luas. Ruang udara sebagai hak penuh dan utuh atas ruang udara di atas wilayah kedaulatan negara telah diakui oleh hukum internasional, yaitu dalam *Convention Relating to the*

Regulation of Aerial Navigation tahun 1919, kemudian dalam *Convention on International Civil Aviation* tahun 1944 dan yang terakhir adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea* tahun 1982 atau UNCLOS 1982 (Hartanto 1999).

Konvensi-konvensi internasional tersebut menjadikan Indonesia memiliki wilayah kedaulatan seluas 8,4 juta km² dan berada di posisi silang strategis di antara dua (2) benua dan dua (2) samudera, sehingga hak penuh dan utuh atas wilayah ruang udaranya yang memiliki keunggulan komparatif, dapat dimanfaatkan sebagai bargaining power dalam berbagai perundingan dengan negara lain diantaranya adalah untuk *Air Service Agreement* (Hartanto 1999). Tentunya hal ini dapat dimanfaatkan oleh negara Indonesia dalam mengembangkan ekonominya dalam dunia penerbangan, akan tetapi hal ini sering kali terganggu oleh bencana yang tidak diinginkan oleh rakyat Indonesia yaitu adanya kabut asap yang diakibatkan oleh bencana kebakaran hutan. Terjadinya kebakaran hutan sebenarnya disebabkan oleh tindakan beberapa orang yang sengaja mencari keuntungan dengan cara yang tidak bertanggung jawab sehingga menghasilkan kabut asap yang cukup parah, seperti terjadi di sekitar Provinsi Riau dan Kalimantan Selatan.

Hal ini seharusnya tidak terjadi karena dengan pengendalian dan pemanfaatan lingkungan yang benar, termasuk dalam pemanfaatan ruang udara yang baik, seharusnya Indonesia dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Akan tetapi justru kerugian lah yang diderita oleh bangsa ini. Menurut catatan BBC Indonesia, pada tahun 2015 dampak ekonomi akibat bencana kabut asap yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia melebihi Rp.20 Triliun. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa angka itu berdasarkan pada data tahun sebelumnya, pada tahun 2014, di mana kerugian akibat kabut asap yang terjadi selama tiga bulan dari Februari sampai April hanya dari Provinsi Riau saja mencapai hingga Rp.20 Triliun. Namun dilihat dari jumlah wilayah yang terkena dampak serta tingkat keparahan kabut asap yang terjadi pada tahun 2015, diperkirakan jumlah kerugian akan lebih besar. Kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap tahun 2015 terjadi di Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan

Tengah dan Kalimantan Selatan. Perhitungan ekonomi tersebut nantinya akan berdasarkan pada angka produk domestik regional bruto (PDRB) bulanan masing-masing provinsi, dan membandingkan jumlah regulernya dengan pemasukan provinsi pada bulan-bulan terjadinya kabut asap (Artharini 2015). Dampak langsung yang cukup mengganggu dengan adanya kabut asap akibat pembakaran lahan yang disengaja adalah terganggunya jadwal penerbangan, di mana banyak pesawat yang kesulitan untuk terbang atau mendarat di beberapa provinsi yang terkena kabut asap seperti terjadi pada Bandara Supadio Pontianak. Di bandara ini jarak pandang sangat minim, hanya 300 meter, sedangkan jarak pandang ideal bagi seorang pilot untuk terbang dan mendarat adalah 900 meter. Berdasarkan data yang dikumpulkan secara acak dari beberapa *perusahaan penerbangan* yang beroperasi untuk rute dari dan ke Pontianak, diketahui bahwa selama Juni 2015, terjadi sekitar 30 persen penundaan dari total penerbangan untuk bulan tersebut (Pahlevi 2015).

Berdasarkan hal di atas bagaimana perlindungan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahannya mengenai cara mencapai tujuan dan hukum ditaati oleh masyarakat, karena dalam hal ini penegakan hukum lingkungan sangatlah penting sebagai salah satu sarana untuk mempertahankan dan melestarikan lingkungan hidup yang baik.

2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup

Sejak tanggal 3 Oktober 2009, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 23/1997) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 32/2009). Undang-Undang ini terdiri dari 17 bab dari 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar antara UUPLH 23/1997 dengan UUPPLH 32/2009 adalah adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan dalam kerusakan

lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan adanya pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan (Republik Indonesia 2009).

UUPPLH 32/2009 memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintahan memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam UUPLH 23/1997.

Penanganan bencana kabut asap bersinggungan dengan beberapa dalam UUPPLH 32/2009. Pasal 69 Ayat (1) UU tersebut melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, dan Pasal 108 memberi ancaman sanksi pidana penjara dan denda bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut. Secara paradigmatik, UUPPLH 32/2009 sudah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam setiap penyusunan peraturan perundangan-undangan (Pasal 44).

2.2 Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan

Salah satu penyebab parahnya kondisi lingkungan akibat dari pencemaran dan perusakan lingkungan saat ini adalah lemahnya penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu istilah yang memiliki beragam pengertian. Menurut Satjipto Rahardjo suatu penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan (Rahardjo 1993: 15).

Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, dan cocok untuk kondisi Indonesia yang unsur pemerintahannya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Hamzah 2005:49). Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan hukum yang cukup rumit karena hukum lingkungan menempati titik silang antara berbagai bidang hukum klasik

(Soekanto 1983:3). Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut (Hamzah 2005:52): (1) Perundang-undangan; (1) Penentuan Standar; (3) Pemberian Izin; (4) Penerapan; (5) Penegakan Hukum.

Menurut Mertokusumo dalam Soemartono (1996:66) kalau dalam penegakan hukum yang diperhatikan hanya kepastian hukum, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan. Oleh karena itu dalam penegakan hukum lingkungan, ketiga unsur tersebut yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan harus dikompromikan. Artinya, ketiganya harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang dalam penanganannya, meskipun di dalam prakteknya tidak selalu mudah dilakukan. Keberhasilan penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Faktor-faktor tersebut adalah (Soekanto 1983:5): (1) Faktor hukum itu sendiri; (2) Faktor penegak hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum; (3) Faktor sarana pendukung penegakan hukum; (4) Faktor masyarakat; dan (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dan pergaulan hidup.

2.3 Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Sanksi pidana dalam perlindungan lingkungan hidup dipergunakan sebagai *ultimum remedium*, yaitu tuntutan pidana merupakan akhir mata rantai yang panjang, yang bertujuan untuk menghapus atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Mata rantai tersebut yaitu (Husein 1995:171): (1) Penentuan kebijaksanaan, desain, dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan; (2) Peraturan tentang standar atau pedoman minimum prosedur perizinan; (3) Keputusan administratif terhadap pelanggaran penentuan tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati; (4) Gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penelitian denda atau ganti rugi; (5) Gugatan masyarakat untuk

memaksa atau mendesak pemerintah mengambil tindakan gugatan ganti rugi; (6) Tuntutan pidana.

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya ada dua alasan mengapa sanksi pidana diperlukan. *Pertama*, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik apabila persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak dipenuhi. *Kedua*, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial, sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang telah dirusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media masa yang dapat menurunkan nama baik pencemar yang bersangkutan (Husein 1995:26).

2.4 Kendala Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Andi Hamzah menyebutkan adanya hambatan atau kendala terhadap penegakan hukum lingkungan yang ada di Indonesia, yaitu (Hamzah 2005:53-54): (1) Hambatan yang bersifat alamiah yaitu besarnya jumlah penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai pulau dan memiliki beragam suku dan budaya sehingga memiliki persepsi hukum yang berbeda-beda terutama mengenai lingkungan. (2) Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah oleh karena itu sangat diperlukan pemberian penerangan dan penyuluhan hukum secara luas. (3) Peraturan hukum menyangkut penanggulangan masalah lingkungan belum lengkap khususnya masalah pencemaran dan perusakan lingkungan, Undang-Undang Lingkungan Hidup belum dilengkapi seluruhnya dengan peraturan pelaksanaannya sehingga belum dapat difungsikan secara maksimal, misalnya saja dalam penentuan pelanggaran yang mana dapat diterapkan sebagai pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) secara perdata. Sudah ada ketentuan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan baku mutu, tetapi belum ada ketentuan tentang apa yang dimaksud

dengan merusak lingkungan di dalam ketentuan pidana. Begitu pula halnya dengan pengertian korporasi yang dapat dipertanggung jawabkan pidana. (4) Para penegak hukum belum memahami khususnya penegakan hukum lingkungan, hal tersebut seharusnya diatasi dengan berbagai macam pelatihan dan pendidikan. (5) Masalah dalam pembiayaan, dalam penanggulangan masalah lingkungan memerlukan biaya yang besar di samping penguasaan teknologi dan manajemen. Dalam peraturan mengenai lingkungan ini mempunyai dua sisi, sisi yang pertama ialah kaidah dan norma, sedangkan yang kedua yaitu instrumen yang merupakan alat untuk mempertahankan, mengendalikan dan menegakan kaidah atau norma tersebut.

3 PENUTUP

Adalah penting untuk mengurai akar masalah dari bencana kabut asap yang kerap terjadi di Kalimantan dan Sumatra pada khususnya. Dalam optik hukum, suatu keadaan empiris, baik berupa fenomena sosial maupun bencana alam, haruslah segera direspon dengan cepat oleh hukum. Idealnya hukum harus selalu mampu ‘menjemput’ zaman, namun dalam praktiknya hukum (perundang-undangan) kerap tidak selalu mampu menjawab tantangan zaman. Meskipun UUPPLH 32/2009 sudah mengatur larangan dan sanksi bagi perbuatan pembakaran hutan dan lahan, namun Undang-Undang tersebut masih alpa dalam memberi penjelasan terkait peran dan tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dalam penanganan bencana kabut asap. Penanggulangan bencana kabut asap perlu dilakukan dengan aksi holistik (menyeluruh), bukan dengan aksi yang bersifat parsial dan insidental. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sudah menggariskan pola kebijakan yang benar dan berani dengan menggabungkan dua kementerian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi satu kementerian. Aspek eksploitasi yang berorientasi pada profit haruslah diimbangi dengan prinsip-prinsip pembangunan berbasis hak asasi manusia, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam konteks bencana kabut asap, sinergi antara keduanya menjadi sangat krusial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan haruslah mampu berkoordinasi dalam skema *multi-level*

governance dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan kepala-kepala daerah pada daerah yang rawan bencana kabut asap.

Oleh karena itu kedepannya, pemerintah bersama DPR perlu duduk bersama untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Bencana Kabut Asap sebagai ‘payung’ hukum produk hukum lain, semisal Inpres Nomor 16/2011. Undang-Undang tersebut haruslah bersifat holistik, namun juga spesifik dengan memberi perhatian khusus terhadap kebakaran hutan/lahan gambut. Dengan ‘payung’ hukum yang jelas dan tegas, diharapkan implementasi Undang-Undang tersebut dapat efektif dan tepat sasaran. Kepala daerah juga harus menyadari pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat terkait bencana kabut asap, sembari terus melakukan introspeksi terkait beberapa kebijakan eksploitatif yang mungkin dapat memperparah bencana kabut asap di Kalimantan pada khususnya. Kepala daerah perlu mengingat bahwa esensi utama dari otonomi daerah adalah menggerakkan jejaring lokal untuk memberdayakan daerahnya sendiri, bukan untuk memperdaya masyarakat dan merusak lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artharini, Isyana. 2015. “Dampak ekonomi kabut asap ‘lebih dari Rp20 triliun.’” *bbc.com*, 17 September 2015. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150917_indonesia_kerugian_kabutasap/.
- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanto, Arif. 1999. “Perspektif Pemanfaatan Ruang Udara Sebagai Sumber Daya Nasional Sebagaimana Diamanatkan Oleh Pasal 33 (3) UUD-45.” Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Husein, Harun M. 1995. *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pahlevi, Aseanty. 2015. “Inilah Analisis Kerugian Dampak Kabut Asap di Kalimantan Barat.” *Mongabay.co.id*, 5 September 2015. <http://www.mongabay.co.id/2015/09/0>

- 5/inilah-analisis-kerugian-dampak-kabut-asap-di-kalimantan-barat/.
- Rahardjo, Satjipto. 1993. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)*.
- . 2009. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059*.
- Silalahi, ahah Aditua F., dan Achmad Wirabrata. 2013. “Strategi Dalam Menghadapi ASEAN Open Sky 2015.” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 4 (1): 59–73.
<https://doi.org/10.22212/jekp.v4i1.68>.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- Soemartono, R.M Gatot P. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunu, Pramudia. 2001. *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.